



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fahrul Bin Rusdiansyah;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Gang Pantai RT.029RW.002
Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan Banjarmasin
Selatan Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muhammad Fahrul Bin Rusdiansyah ditangkap tanggal 10 Februari 2020, berdasarkan, Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/II/2020/RES NARKOBA, berlaku sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020 ;

Terdakwa Muhammad Fahrul Bin Rusdiansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Dr.H.M.Erham Amin, S.H.,M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berkantor di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Kontak Pos 70123 Gedung LKBH UNLAM di Banjarmasin, yang memiliki domisili di Jalan H.M Yunus Rt.002 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juni 2020 Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FAHRUL Bin RUSDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan berupa tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAHRUL Bin RUSDIANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar) rupiah subsidair 4 (Empat) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHRUL Bin RUSDIANSYAH pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan berupa tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 10.30 wita, terdakwa dihubungi oleh ACIL NORMA melalui telepon kemudian menawarkan terdakwa pekerjaan dan terdakwa tanya kerjaan apa, ternyata terdakwa di suruh untuk menjualkan atau mengedarkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo dan terdakwa pun mau karena tergiur keuntungannya. Kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa langsung menuju ke Pasar Lima Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa menuju terminal

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handil bakti dan menuju marabahan dengan menggunakan taksi, setelah sampai di marabahan terdakwa pun turun di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil Rt.01 Kec. Cerbon Kab. Batola dan terdakwa pun duduk santai di tanam tersebut sambil mencari pembeli, kemudian ada beberapa anak-anak motor yang duduk nongkrong di taman tersebut, setelah itu perlahan terdakwa dekati dan kemudian terdakwa tawarkan obat tersebut dan laku sebanyak 2(dua) keping atau 20(dua puluh butir) dengan harga Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali duduk santai di taman tersebut, dan sekitar jam 15.00 wita ada beberapa orang yang datang menghampiri terdakwa dan ternyata adalah petugas kepolisian, kemudian terdakwa di periksa dan di temukan 1(satu) bok atau 100 (seratus) butir obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang terdakwa simpan atau terdakwa selipkan di celana di pinggang bagian kanan serta uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan belakang, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar. K.20.0204 Tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung karisoprodol yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual ataupun mengedarkan sediaan berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung karisoprodol yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHRUL Bin RUSDIANSYAH pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman berupa tablet warna putih yang mengandung Karisoprodol sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 10.30 wita, terdakwa dihubungi oleh ACIL NORMA melalui telepon kemudian menawarkan terdakwa pekerjaan dan terdakwa tanya kerjaan apa, ternyata terdakwa di suruh untuk menjualkan atau mengedarkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo dan terdakwa pun mau karena tergiur keuntungannya. Kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa langsung menuju ke Pasar Lima Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa menuju terminal handil bakti dan menuju marabahan dengan menggunakan taksi, setelah sampai di marabahan terdakwa pun turun di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil Rt.01 Kec. Cerbon Kab. Batola dan terdakwa pun duduk santai di tanam tersebut sambil mencari pembeli, kemudian ada beberapa anak-anak motor yang duduk nongkrong di taman tersebut, setelah itu perlahan terdakwa dekati dan kemudian terdakwa tawarkan obat tersebut dan laku sebanyak 2(dua) keeping atau 20(dua puluh butir) dengan harga Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali duduk santai di taman tersebut, dan sekitar jam 15.00 wita ada beberapa orang yang datang menghampiri terdakwa dan ternyata adalah petugas kepolisian, kemudian terdakwa di periksa dan di temukan 1(satu) bok atau 100 (seratus) butir obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang terdakwa simpan atau terdakwa selipkan di celana di pinggang bagian kanan serta uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 140.000,00 seratus empat puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan belakang, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar. K.20.0204 Tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung karisoprodol yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual ataupun mengedarkan sediaan berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung karisoprodol yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari pihak yang berwenang

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD FAHRUL Bin RUSDIANSYAH pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, " Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar dan atau sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat di edarkan setelah mendapatkan ijin edar sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada Senin tanggal 10 Februari 2020 sekitar jam 10.30 wita, terdakwa dihubungi oleh ACIL NORMA melalui telepon kemudian menawarkan terdakwa pekerjaan dan terdakwa tanya kerjaan apa, ternyata terdakwa di suruh untuk menjual atau mengedarkan obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo dan terdakwa pun mau karena tergiur keuntungannya. Kemudian sekitar jam 11.00 wita terdakwa langsung menuju ke Pasar Lima Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, setelah itu terdakwa menuju terminal handil bakti dan menuju marabahan dengan menggunakan taksi, setelah sampai di marabahan terdakwa pun turun di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil Rt.01 Kec. Cerbon Kab. Batola dan terdakwa pun duduk santai di taman tersebut sambil mencari pembeli, kemudian ada beberapa anak-anak motor yang duduk nongkrong di taman tersebut, setelah itu perlahan terdakwa dekati dan kemudian terdakwa tawarkan obat tersebut dan laku sebanyak 2(dua) keping atau 20(dua puluh butir) dengan harga Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), lalu terdakwa kembali duduk santai di taman tersebut, dan sekitar jam 15.00 wita ada beberapa orang yang datang menghampiri terdakwa dan ternyata adalah petugas kepolisian, kemudian terdakwa di periksa dan di temukan 1(satu) bok atau 100 (seratus) butir obat sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang terdakwa simpan atau terdakwa selipkan di celana di pinggang bagian kanan serta uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 140.000,00 seratus empat puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan belakang, Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar. K.20.0204 Tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung karisoprodol yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan mengedarkan tidak memiliki izin untuk menjual ataupun mengedarkan sediaan berupa tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung karisoprodol yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 146 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari pihak yang berwenang. dari pihak yang berwenang;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan, yaitu Saksi Syarif Sadillah;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WITA di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ada yang menawarkan Narkotika Golongan I selanjutnya Saksi dan rekan, yaitu Saksi Syarif Sadillah melakukan Penyelidikan, lalu sekitar jam 15.00 wita Saksi dan Saksi Syarif Sadillah menemui Terdakwa dan melakukan pemeriksaan lalu ditemukan Obat-Obatan sediaan farmasi berupa pil berwarna, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir obat-obatan sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo serta uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan belakang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan yang ditemukan pada dirinya bukan miliknya tapi milik Acil Norma, dan Terdakwa hanya menjualnya saja;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, obat-obatan yang sudah berhasil ia jual adalah sebanyak 2 (Dua) Keping;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Acil Norma adalah orang banjar dan bertemu Terdakwa di Pasar Lima Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil Per 10 Kepingnya obat-obatan sediaan Farmasi tersebut dari Acil Norma dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali per 10 kepingnya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya Sendiri;
- Bahwa cara transaksi antara Terdakwa dengan Acil Norma untuk melakukan penjualan obat-obatan sediaan Farmasi (Narkotika Golongan I) tersebut dengan cara Terdakwa mengambil dulu obat-obatan Tersebut dari Acil Norma dan jika sudah ada yang laku baru Terdakwa membayarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin untuk mengedarkan obat-obatan sediaan Farmasi (Narkotika Golongan I) tersebut;
- Bahwa barang bukti dipersidangan ini adalah barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Syarif Sadillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan, yaitu Saksi Muhammad Ridwan;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WITA di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ada yang menawarkan Narkotika Golongan I selanjutnya Saksi dan rekan, yaitu Saksi Muhammad Ridwan melakukan Penyelidikan, lalu sekitar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 wita Saksi dan Saksi Muhammad Ridwan menemui Terdakwa dan melakukan pemeriksaan lalu ditemukan obat-obatan sediaan farmasi berupa pil berwarna, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat menangkap Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir Obat-Obatan sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo serta uang hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan belakang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat-obatan yang ditemukan pada dirinya bukan miliknya tapi milik Acil Norma, dan Terdakwa hanya menjualnya saja;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, obat-obatan yang sudah berhasil ia jual adalah sebanyak 2 (dua) keping;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Acil Norma adalah orang banjar dan bertemu Terdakwa di Pasar Lima Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa mengambil Per 10 (sepuluh) kepingnya obat-obatan sediaan Farmasi tersebut dari Acil Norma dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jual kembali per 10 kepingnya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya Sendiri;
- Bahwa cara transaksi antara Terdakwa dengan Acil Norma untuk melakukan penjualan obat - obatan sediaan Farmasi (Narkotika Golongan I) tersebut dengan cara Terdakwa mengambil dulu obat-obatan tersebut dari Acil Norma dan jika sudah ada yang laku baru Terdakwa membayarkannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin untuk mengedarkan obat-obatan sediaan Farmasi (Narkotika Golongan I) tersebut
- Bahwa barang bukti dipersidangan ini adalah barang bukti yang berhasil Saksi amankan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah mengenai tindak pidana Narkotika;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wita di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditemukan, pihak kepolisian mengamankan 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir atau 10 (sepulu) keping obat-obatan sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo serta uang hasil penjualan obat yang Terdakwa lakukan, sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan belakang Terdakwa ;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dari Acil Norma;
- Bahwa Terdakwa membeli obat-obatan tersebut pada hari sabtu atau malam minggu, tanggal 8 Februari 2020 sekitar jam 20.00 Wita, dipasar Sudi Mampir Ujung Murung;
- Bahwa sebelum Terdakwa bertemu dengan dengan Acil Norma untuk bertransaksi, pada sore hari di tanggal 8 Februari 2020 Terdakwa terlebih dahulu menelepon Acil Norma untuk bertemu dengannya;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 2 (dua) keping obat-obatan tersebut, bukan mendapatkan uang dari Acil Norma ;
- Bahwa Per 10 (sepuluh) kepingnya Terdakwa mengambil obat-obatan sediaan Farmasi (Narkotika Golongan I) tersebut dari Acil Norma dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dijual Kembali per 10 (sepuluh) kepingnya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa seorang diri dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan penjualan Sediaan Farmasi (Narkotika Golongan I) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menawarkan obat-obatan tersebut kepada pembeli dengan cara mengajak ngobrol terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu nama orang yang telah membeli obat-obatan Sediaan Farmasi (Narkotika Golongan I) dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Izin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut
- Bahwa barang bukti dipersidangan ini adalah barang bukti yang berhasil diamankan pihak Kepolisian dari Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0204 dengan kesimpulan barang bukti dalam perkara ini positif mengandung Karisoprodol terdaftar dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo;
2. Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan, pada tanggal 8 Februari 2020 sore, ia menelepon Acil Norma dan membuat janji untuk bertemu sekitar jam 20.00 WITA pada hari itu juga, dipasar Sudi Mampir Ujung Murung. Pada saat itu Terdakwa bertransaksi obat-obatan, yaitu dengan membantu Acil Norma menjualkan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir Obat-Obatan berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo;
- Bahwa Per 10 (sepuluh) Kepingnya Terdakwa mengambil Obat-Obatan tersebut dari Acil Norma dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dijual Kembali per 10 (sepuluh) kepingnya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan, yaitu mendapatkan 2 (dua) keping obat-obatan tersebut, bukan mendapatkan uang dari Acil Norma;
- Bahwa Terdakwa menerangkan obat-obatan yang sudah berhasil ia jual adalah sebanyak 2 (dua) keping;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui karena awalnya Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi Syarif Sadillah yang merupakan anggota Polri mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ada yang menawarkan Narkotika Golongan I selanjutnya para Saksi melakukan Penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 15.00 WITA para Saksi menemui Terdakwa dan melakukan pemeriksaan lalu ditemukan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir obat-obatan sediaan farmasi berupa pil berwarna putih

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa merk dan logo serta uang yang menurut Terdakwa adalah hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan belakang, lalu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia sudah berhasil menjual obat-obat tersebut sebanyak 2 (dua) keping atau 20 (dua puluh) butir ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0204, barang bukti berupa obat-obatan yang ada pada Terdakwa mengandung parasetamol, kafein, karisoprodol, dan disimpulkan masuk Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, ia seorang diri dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin maupun keahlian yang berkaitan dengan narkotika, Terdakwa juga tidak dalam keadaan sakit yang membutuhkan narkotika sebagai obat-obatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk pada unsur, "barang siapa" yang merupakan subyek hukum hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *person* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tegasnya, menurut YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan bahwa terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Muhammad Fahrul Bin Rusdiansyah sebagai subyek hukum yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan pula oleh para saksi, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa orang yang diajukan kepersidangan adalah benar Terdakwa Muhammad Fahrul Bin Rusdiansyah dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari serangkaian perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dilihat dari pengertian sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid) berarti tidak didasarkan atas hak yang sah atau tidak adanya suatu perizinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika :

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 40 ayat (2) diatur bahwa Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada:
 - a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya;
 - b. apotek;
 - c. sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;
 - d. rumah sakit; dan
 - e. lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa kata-kata, "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" adalah kata kerja yang menerangkan suatu keadaan. Kata-kata, "memiliki" menerangkan keadaan, yaitu hak yang dapat melekat pada subyek hukum dalam hukum perdata, yaitu hak milik. Kepemilikan itu dapat terjadi baik karena jual beli atau karena perolehan hak lainnya. Kata-kata, "menyimpan" menerangkan suatu

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan, yaitu perbuatan atau kegiatan meletakkan suatu obyek pada suatu tempat tertentu yang telah ditentukan. Kata-kata, “menguasai” menerangkan suatu keadaan yang berkaitan dengan suatu obyek, akan tetapi terhadap obyek tersebut tidak melekat hak kebendaan yaitu hak milik, seperti yang dimaknai pada kata-kata, “memiliki”. Kata-kata, “menyediakan” menerangkan suatu keadaan dimana suatu subyek dalam hal ini adalah subyek hukum memfasilitasi atau mengadakan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa Muhammad Fahrul Bin Rusdiansyah, diketahui bahwa Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan awalnya pada tanggal 8 Februari 2020 sore, saat itu ia menelepon Acil Norma dan membuat janji untuk bertemu sekitar jam 20.00 Wita pada hari itu juga dipasar Sudi Mampir Ujung Murung. Pada saat itu Terdakwa bertransaksi obat-obatan, yaitu dengan membantu Acil Norma menjual 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir Obat-Obatan berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo. Per 10 Kepingnya Terdakwa mengambil Obat-Obatan tersebut dari Acil Norma dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan dijual kembali per 10 kepingnya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat keuntungan dari perbuatannya, yaitu mendapatkan 2 Keping obat-obatan tersebut, bukan mendapatkan uang dari Acil Norma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ini diketahui karena awalnya Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi Syarif Sadillah yang merupakan anggota Polri mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di Taman Jembatan Rumpiang Desa Bantuil RT.01 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala ada yang menawarkan Narkotika Golongan I selanjutnya para Saksi melakukan Penyelidikan, dan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wita para Saksi menemui Terdakwa dan melakukan pemeriksaan lalu ditemukan sejumlah barang bukti yaitu : 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir Obat-Obatan sediaan farmasi berupa pil berwarna putih tanpa merk dan logo serta uang yang menurut Terdakwa adalah hasil penjualan obat tersebut sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan belakang, lalu Terdakwa juga menerangkan bahwa ia sudah berhasil menjual obat-obat tersebut sebanyak 2 (dua) Keping atau 20 (dua puluh) butir;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ia dalam keadaan seorang diri dan pada saat itu pada diri Terdakwa atau dalam penguasaannya ditemukan sejumlah barang bukti tersebut. Meskipun Terdakwa menerangkan bahwa niatnya adalah untuk menjual dan barang bukti uang adalah hasil penjual obat-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obatan tersebut, akan tetapi dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tidak diketahui atau tidak terungkap *tempus* dan *locus* yang jelas dari perbuatan Terdakwa yang menjual obat-obatan tersebut, serta tidak diketahui juga siapa saja orang yang benar-benar telah membeli obat-obat tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika pada lampirannya nomor urut 145, dijelaskan bahwa, "karisoprodol" telah termasuk dalam salah satu daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.20.0204, barang bukti berupa obat-obatan yang ada pada Terdakwa mengandung parasetamol, kafein, karisoprodol, dan disimpulkan masuk Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut maka dapat diketahui bahwa 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir Pil berwarna putih tanpa merk dan logo yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa, ternyata mengandung zat yaitu karisoprodol, yang telah digolongkan sebagai Narkotika Golongan I berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki alas hak yang sah untuk memiliki, menguasai, menjadi perantara atau menjual Narkotika. Tindakan yang telah Terdakwa lakukan ini termasuk bagian dari distribusi atau penyaluran narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang berwenang atau memiliki legalitas yang ditentukan dalam undang-undang untuk menyalurkan, menerima penyaluran, membawa atau menguasai narkotika, sebagaimana yang secara terbatas diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuannya terkait penguasaan Narkotika tersebut adalah untuk membantu menjual Narkotika tersebut agar mendapatkan keuntungan yaitu diberikan obat-obatan karisoprodol tersebut sebanyak 2 (dua) keping dari Acil Norma. Tujuan Terdakwa ini bertentangan dengan tujuan pemanfaatan Narkotika sebagaimana yang secara terbatas telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kedua yaitu tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa, tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat melepaskannya dari pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, yaitu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar) rupiah subsidair 4 (Empat) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Penuntut Umum dalam uraian pertimbangan Tuntutannya, akan tetapi Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa dan memohon agar diberikan keringanan hukum dan Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai uraian pertimbangan dalam Tuntutan Penuntut Umum, dimana dalam dakwaan alternatifnya Penuntut Umum menguraikan pertimbangan yang pada pokoknya terhadap diri Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu, yaitu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil seluruh rangkaian pembuktian yaitu pemeriksaan seluruh alat bukti sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pemeriksaan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah terangkum dalam uraian fakta hukum dalam Putusan ini, dapat diketahui beberapa hal yang mendasari Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum tersebut, antara lain :

- bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari serangkaian sub unsur atau perbuatan yang sifatnya alternatif, sehingga cukup salah satu saja perbuatan yang disebutkan dalam

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh



pasal tersebut terbukti, maka pasal ini terbukti secara keseluruhan, yaitu “telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” ;

- bahwa keadaan faktual pada saat Terdakwa ditangkap, ia dalam keadaan seorang diri, dan setelah atau sebelumnya tidak ada orang lain yang ditangkap apakah ia sebagai pembeli Narkotika yang Terdakwa jual, atau sebagai penerima Narkotika dalam transaksi yang seandainya Terdakwa perantara, serta dalam persidangan tidak terungkap keberadaan dan kebenaran seseorang yang dipanggil Acil Norma yang menurut Terdakwa adalah pemilik sebenarnya dari Narkotika yang ada padanya, karena menurut Terdakwa ia posisinya hanya membantu untuk menjual Karisoprodol (Narkotika Golongan I);
- bahwa berdasarkan fakta hukum dan keterangan Terdakwa sendiri, dapat diketahui bahwa tujuan Terdakwa membawa dalam penguasaannya obat-obatan Karisoprodol (Narkotika Golongan I) adalah untuk dijual, akan tetapi keterangan ini adalah keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lain, setidaknya adalah 2 (dua) orang saksi. Meskipun Saksi Muhammad Ridwan dan Saksi Syarif Sadillah menerangkan bahwa Terdakwa menjual Narkotika, akan tetapi keterangan tersebut adalah keterangan yang para Saksi peroleh dari keterangan Terdakwa sendiri. Artinya keterangan tersebut bukan diberikan karena para Saksi melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa;
- bahwa peristiwa pokok atau utama dari unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi adalah, adanya atau telah terjadinya jual beli Narkotika. Dalam perkara ini, meskipun niat atau tujuannya adalah agar terjadi jual-beli Narkotika, akan tetapi tidak terungkap secara jelas tempus dan locus dari perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika dan siapa pembelinya serta berapa banyak dan seharga berapa pembeli tersebut membeli Narkotika dari Terdakwa ;
- bahwa terhadap alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara juga tidak ada satu pun yang mendukung secara berdiri sendiri tentang dakwaan kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan atau pendapat Majelis Hakim diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satu pun sub unsur atau rangkaian perbuatan didalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi atas diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum yang paling sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum adalah fakta bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika;

Menimbang, bahwa Hakim juga tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk pembalasan melainkan harus dititikberatkan pada segi edukasi, karena Terdakwa masih dapat diharapkan menjadi orang yang berguna bagi sesama anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perbuatan yang terbukti terhadap diri Terdakwa yaitu dalam dakwaan kesatu, sebagaimana telah dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo, oleh karena yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah), yang diterangkan oleh Terdakwa adalah hasil penjualan Narkotika, oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka akan ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Fahrul Bin Rusdiansyah tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bok atau 100 (seratus) butir Pil berwarna Putih tanpa merk dan logo; Dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muchammad Huzaifi, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H.

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)